



PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wajdi, SH, dan Rico Vino, SH, Advokat pada Kantor Hukum Wajdi, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. A. Roni Sani No. 77, RT 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 April 2018, yang telah terigister di Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 07/SKH/18/PA.Sgt, tertanggal 09 April 2018, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt, 13 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 bulan Januari tahun 2007, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/II/2007, tanggal 17 bulan Januari tahun 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama sembilan tahun enam bulan sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan:
 - 4.1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sulit untuk memaafkan;
 - 4.3. Suami melanggar ta'lik talak yang dia ucapkan saat ijab kabul;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada bulan Juni 2017, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pergi telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama tujuh bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir, maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rahmatullah Ramadan D., SHI., berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 05 Maret 2018 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat, namun Tergugat dengan Penggugat menikah pada 13 Januari 2007, bukan pada 17 Januari 2007;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat, bukan rumah orang tua Tergugat, karena rumah tersebut sudah dihibahkan orang tua Tergugat kepada Tergugat;



•-----
Bahwa Tergugat dengan Penggugat dikaruniai dua orang anak, namun yang satunya meninggal dunia di kandungan (keguguran);

•-----
Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, walaupun ada pertengkaran itu hanya pertengkaran kecil pada tahun 2015, itupun sejak Penggugat mengenal dunia maya, dan itupun lebih tepatnya disebut menasihati, bukan pertengkaran, dan Tergugat masih dilayani kebutuhan lahir dan batin;

•-----
Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah merasa melanggar *sighat ta'lik* talak;

•-----
Bahwa tidak ada puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena tidak ada pertengkaran, yang benar adalah Penggugat tidak mendengar nasihat dari Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat, dan pada malam harinya Tergugat jemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau pulang;

•-----
Bahwa setelah sepuluh hari Penggugat meninggalkan Tergugat, istri teman Tergugat menelphone Tergugat dan melabrak via telephone, katanya Penggugat berbalas pesan dengan suaminya dengan kata-kata mesra.

•-----
Bahwa Tergugat beberapa kali berusaha menjemput Penggugat, bahkan pernah menginap di rumah orang tua Penggugat selama tiga hari.

•-----
Bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah Tergugat, namun itupun hanya untuk keperluan mengambil pakaian dan alat-alat dapur ketika Tergugat sedang tidak berada di rumah;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 23 hal.



Benar sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, keluarga Tergugat datang ke keluarga Penggugat dan disambut dengan baik;

Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, menanggapi jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2018;

Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat adalah rumah orang tua Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat punya dua orang anak, dan satunya meninggal dalam kandungan dengan usia kandungan dua bulan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tapi setiap kali bertengkar Penggugat harus selalu mengalah dan Penggugat harus selalu minta maaf karena Tergugat merasa sebagai imam dalam rumah tangga sehingga Penggugat yang selalu salah.

Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu malam sebelum Penggugat pergi dari rumah, Penggugat ditampar dua kali, dipukul di bahu satu kali dan di kaki sekali;

Bahwa ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat memang tidak pamit, karena Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, namun Penggugat pamit kepada mertua Penggugat;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 23 hal.



.....

Bahwa tidak benar Penggugat sering berbalas pesan dengan laki-laki teman Tergugat, dan itu adalah fitnah kepada Penggugat. Yang ada Tergugat menelphone istri teman Tergugat dan menjelek-jelekan Penggugat, ketika Penggugat mau konfirmasi dengan mempertemukan Tergugat dengan istri teman Tergugat, ternyata Tergugat tidak berani datang;

.....

Bahwa benar Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sedang hari sedang hujan deras. Tergugat memaksa Penggugat dan anak Penggugat untuk pulang tetapi Penggugat tidak mau, lalu Tergugat menjebol pintu kamar sehingga pintunya rusak;

.....

Bahwa benar Tergugat pernah menginap, hanya dua malam bukan tiga malam, tetapi Penggugat tidak menghiraukan Tergugat, kami tidur terpisah;

.....

Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa, menanggapi Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat;

.....

Bahwa benar Tergugat menjebol pintu kamar yang terbuat dari plastik, sehingga dengan didorong badan Tergugat saja, pintu itu bisa jebol;

.....

Bahwa benar Tergugat menginap hanya dua malam;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 101/06/II/2007, tanggal 07 Febuari 2018, yang telah *dinazzegele*n lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah sepuluh bulan ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Tangkit;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut dan bertengkar fisik bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah kediaman bersama hanya untuk mengambil pakaian anaknya saja;
- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah sepuluh bulan ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui ada keributan di rumah orang tua saksi, sewaktu Tergugat menjemput Penggugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua saksi;
- Bahwa sejak Penggugat pergi dari Tergugat, Pengugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi ke persidangan, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, tidak pernah ada pertengkaran sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang Penggugat di Desa Tangkit;
- Bahwa Penggugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat, namun pamit kepada saksi dan berkata mau menginap di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;



- Bahwa setelah Penggugat pergi, pada malam harinya Tergugat langsung menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau pulang. Dan setelah itu pernah dua kali lagi Tergugat menjemput Penggugat lagi, tapi Penggugat tetap tidak mau pulang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pengasuhan Penggugat dan masih diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dengan pihak keluarga Tergugat belum lama ini mengunjungi rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah terlihat ada pertengkaran. Namun sejak awal ramadhan tahun yang lalu, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pulang ke rumah Tergugat, namun Penggugat hanya terlihat mengantar jemput anaknya, karena anaknya sekolah dekat rumah saksi;\

3. SAKSI 3, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sebelas bulan ini Penggugat dengan anaknya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat;



Bahwa, Tergugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula yakni ingin bercerai dengan Penggugat terlebih lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah memburuk, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 05 Maret 2018, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 23 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat kediaman di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, hal mana terhadap dalil ini, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan:

1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali:



2. Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sulit untuk memaafkan;

3. Suami melanggar ta'lik talak yang diucapkan saat ijab kabul;

Sehingga kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2017 dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 namun termasuk pertengkaran kecil, dan itupun hanya kategori menasihati Penggugat saja. Namun demikian Tergugat membantah perihal penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, bahkan sudah beberapa kali Tergugat menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2007;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun yang satunya sudah meninggal dalam kandungan dengan usia kandungan dua bulan, anak yang ada bernama ANAK 1;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama sebelas bulan yang lalu;
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak. Tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi karena sering terjadi pertengkaran. Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 13 dari 23 hal.



sepuluh bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Kedua pihak keluarga sudah berupaya keras merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar (terjadi keributan) saat Tergugat menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sepuluh bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun dari kedua saksi Penggugat, yang mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya saksi kedua Penggugat saja, sedangkan saksi pertama Penggugat hanya mengetahui pisah rumahnya saja dan mengetahui proses upaya keras merukunkan dari kedua belah pihak keluarga. Namun demikian hal tersebut bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terkadang sifatnya *privasi* dan hanya suami istri saja yang mengetahuinya dengan dasar pertimbangan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hal yang harus dipublikasi, dampaknya tidak semua orang mengetahuinya, namun akibat perselisihan dan pertengkarannya saja yang diketahui orang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan saksi



tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun baik-baik saja. Namun sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Tergugat sudah berupaya menjemput Penggugat beberapa kali namun Penggugat tidak mau pulang. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal Ramadan tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sebelas bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, hal mana ketiga orang saksi Tergugat menyatakan Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan saksi tersebut dapat



dijadikan sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa proses pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat berfokus kepada upaya membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat sudah tidak bisa memaafkan lagi Tergugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 2015, disebabkan Penggugat sudah mulai mengenal dunia maya dan dampaknya Penggugat berbalas pesan dengan teman Tergugat dengan kata-kata mesra, sehingga Tergugat dilabrak via telephone oleh istri teman Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat ataupun bantahan Tergugat. Dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil dan bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang telah dibenarkan Penggugat dan Tergugat meskipun menurut Tergugat hanya perselisihan kecil saja, hal tersebut telah berlangsung setidaknya telah terjadi sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, meskipun alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas siapa pemicunya, namun sepatutnya penyebab sebuah persoalan rumah tangga tidak dilihat dari salah satu pihak saja, karena pemicu lahirnya persoalan dalam rumah tangga Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami sama-sama punya andil



menciptakan kondisi rumah tangga yang tidak stabil, bahkan terkadang merupakan akumulasi dari penyebab yang timbul akibat suami ataupun istri, sehingga tidak layak dicari siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan bahwa dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya rumah tangga suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang telah digelar, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dirukunkan dan diingatkan oleh Majelis Hakim untuk menjalin rumah tangga lagi dengan baik. Namun yang tampak adalah buruknya komunikasi baik komunikasi verbal ataupun nonverbal antara Penggugat dengan Tergugat yang secara langsung menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2007;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama sepuluh bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud maksimal manakala terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri yang sama-sama tinggal dalam satu tempat kediaman. Apabila salah satu pasangan baik suami ataupun istri meninggalkan salah satu pihak atau tidak satu tempat tinggal, maka hal ini akan berdampak tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, alih-alih maksud berpisah adalah mendinginkan suasana, yang terjadi adalah tambah memperburuk komunikasi antara suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur lain untuk mencapai tujuan perkawinan dapat dibangun dengan dasar adanya saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai antara suami istri dalam sebuah rumah tangga. Dengan memperhatikan dan mempraktikkan hal di atas dalam sebuah rumah tangga akan terbentuk kondisi harmonis dan rukun yang akan dirasakan oleh anggota keluarga baik itu suami, istri ataupun anak;

Menimbang, bahwa untuk menopang adanya sikap menghormati, menghargai dan saling mempercayai, wajib adanya komunikasi yang baik antara suami istri dalam menjalani rumah tangga. Artinya baik komunikasi antara suami istri, maka akan baik pula *output* sikap antara keduanya, sebaliknya buruk komunikasi antara suami istri, maka akan buruk pula *output* sikap antara keduanya.

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih terbatas (*limitatif*) dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2017, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa frasa "sulit didamaikan atau sulit dirukunkan" adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 19 dari 23 hal.



damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada dasarnya banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya, dan cara dan upaya tersebut telah ditempuh oleh Tergugat dan pihak keluarga Tergugat serta keluarga Penggugat, dengan harapan rumah tangga akan terus berjalan dan menghindari adanya perceraian antar Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sekarang, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mudharat* itu adalah penderitaan batin yang berkepanjangan, yang berdampak terhadap kondisi psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 21 dari 23 hal.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jum'at, 04 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1439 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis serta **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Selasa, 08 Mei 2018** M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Ismiatun, S.Pd., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

HAKIM ANGGOTA II

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 22 dari 23 hal.



Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 23 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)